

Perencanaan Pajak: Upaya Menghemat Pajak Penghasilan Badan

Arfandi ^{1✉} Nurhani ¹

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Sorong

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas perencanaan pajak dalam pengurangan pajak penghasilan badan pada PT X21 Motor Sorong. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjelaskan secara komprehensif bagaimana perencanaan pajak meminimalkan pajak penghasilan badan PT. X21 Motor Sorong. Penelitian ini secara ekstensif menggunakan data sekunder dari catatan tertulis dalam organisasi dan literatur tentang topik-topik yang disebutkan. Data dikumpulkan secara internal dan eksternal melalui penyelidikan lapangan dan penelitian kepustakaan. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan adanya disparitas yang signifikan antara jumlah pajak penghasilan yang terutang sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak, yang dibuktikan dengan perhitungan. Dengan demikian, PT X21 Motor Sorong mengalami penghematan pajak karena adanya pengeluaran untuk tunjangan kesehatan, tunjangan makan, dan tunjangan transportasi. Hal ini diperbolehkan menurut UU 36 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat 1. Lebih lanjut, PT X21 Motor Sorong menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya, dibuktikan dengan tidak adanya sanksi atau denda yang dikenakan fiskus. Selain itu, penerapan strategi perencanaan pajak berdampak pada jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar. Sistem administrasi yang efisien dan terorganisir dapat dijalankan dengan lancar sesuai rencana, sehingga menghasilkan penghematan biaya yang dapat membantu upaya perusahaan dalam meningkatkan kinerja—peningkatan variabel pendukung dalam perencanaan pajak akan menghasilkan optimalisasi beban pajak yang lebih baik dan mengurangi risiko sanksi perpajakan perusahaan atau denda.

Kata Kunci: *Perencanaan Pajak; Pajak Penghasilan Badan.*

Copyright (c) 2023 Arfandi & Nurhani

✉ Corresponding author :

Email Address : arfandi7387@gmail.com , nurhani07@gmail.com

PENDAHULUAN

Ada beberapa strategi untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, termasuk teknik legal dan ilegal untuk menavigasi undang-undang perpajakan. Pengurangan pajak identik dengan perencanaan pajak (Sudirman & Muslim, 2018; Zahida et al., 2021). Perencanaan pajak melibatkan pengorganisasian bisnis dan transaksi wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan. Setiap perusahaan bertujuan untuk mencapai profitabilitas maksimum dengan terus mengantisipasi permintaan klien dan memberikan produk berkualitas tinggi dan layanan yang menyenangkan. Tujuan dari metode ini adalah untuk meningkatkan penjualan dan mengurangi biaya. Untuk memaksimalkan keuntungan, sangat penting untuk menyusun strategi dan mengawasi aspek biaya

dengan cermat untuk mengurangi pengeluaran (Saifi & Dwiatmanto, 2013; Handayani, 2017).

Pajak merupakan sumber pendapatan yang penting bagi negara, yang memungkinkan pembiayaan pengeluaran operasional dan pembangunan pemerintah (Fitria et al., 2021). Di sisi lain, pajak membebani perusahaan. Terlepas dari jumlahnya, kewajiban pajak akan mengurangi laba bersih dan arus kas (Mangunsong, 2002; Lestari, 2019). Oleh karena itu, pengawasan manajemen yang efektif sangat penting untuk menghindari kelebihan pembayaran pajak yang tidak perlu dan memastikan penanganan kewajiban pajak yang efisien. Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan atas pendapatan yang dihasilkan atau diperoleh dapat dianggap sebagai beban keuangan dalam menjalankan aktivitas perusahaan dan mengalokasikan pendapatan kepada pemerintah. Perbedaan suku bunga sering kali mendorong wajib pajak untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak mereka melalui cara-cara yang sah maupun yang melanggar hukum. Dalam peraturan perpajakan, terdapat banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Dengan mematuhi peraturan yang berlaku, perusahaan dapat menghindari jumlah total pajak yang harus mereka bayarkan (Umar, 2015; Agustiningsih & Isroah, 2021).

Perusahaan dapat secara efektif mengelola tanggung jawab pajak ini dengan menggunakan alat perencanaan pajak (Sejati et al., 2023). Biasanya, perusahaan memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan, yang dapat dicapai dengan meningkatkan nilai perusahaan, khususnya dengan menghasilkan laba atau pendapatan. Salah satu strategi potensial untuk mengatasi masalah ini adalah dengan meminimalkan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena pajak dapat mengurangi laba (Yunus, 2019; Pasolo et al., 2023). Kewajiban pajak bergantung pada jumlah pendapatan yang diperoleh. Ketika pendapatan meningkat, kewajiban pajak yang terkait juga meningkat. Oleh karena itu, sangat penting bagi organisasi untuk menyusun strategi yang cermat untuk menangani tanggung jawab pajak mereka secara efisien (Indriati & Sapari, 2017). Perencanaan pajak, sesuai dengan definisi Zain (2003), mengacu pada pengaturan yang disengaja atas masalah keuangan seseorang atau kelompok untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, yang mencakup pajak penghasilan dan bentuk perpajakan lainnya. Dalam rangka meningkatkan keuntungan, berbagai upaya dilakukan untuk meminimalkan tanggung jawab pajak. Perencanaan pajak berupaya memanfaatkan kebijakan pajak yang memberikan keuntungan bagi wajib pajak tanpa menimbulkan kerugian bagi Pemerintah. Perencanaan pajak adalah proses yang sah dan tidak melibatkan segala bentuk penipuan pajak.

PT X21 Motor Sorong adalah perusahaan otomotif yang bergerak di bidang jasa perawatan kendaraan. Penekanan utama dari bengkel resmi PT X21 Motor Sorong tidak hanya terletak pada hasil perbaikan mobil, tetapi lebih pada memberikan layanan pelanggan yang sangat baik dan memprioritaskan kepuasan pelanggan. Perusahaan telah memenuhi kewajibannya dengan mengikuti proses self assessment yang diterapkan di Indonesia. Manajemen perusahaan harus mengoptimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya dalam operasi bisnis mereka. Akibatnya, perusahaan sering kali merencanakan untuk mengurangi kewajiban pajak dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan (Lingga Puspita, 2010). Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki penerapan Perencanaan Pajak di PT X21 Motor Sorong, sebuah perusahaan yang secara rutin mengalami peningkatan pembayaran pajak penghasilan setiap tahunnya. Hal ini dapat diminimalisir dengan perencanaan pajak

yang cerdas. Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Tria Prawasti pada tahun 2015 yang berjudul "Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Sarana Penghematan Pajak Pada PT Santosa Ogrindo". Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Lebih tepatnya, penelitian ini memodifikasi variabel dan tidak berfokus pada PPH pasal 21. Perbedaan kedua adalah pemilihan sampel penelitian ini yang dilakukan di PT X21 Motor Sorong, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di PT Santosa Ogrindo.

Pajak adalah kontribusi moneter yang dilakukan oleh individu ke kas negara berdasarkan peraturan hukum, tanpa menerima imbalan langsung atau manfaat timbal balik. Konsep yang Anda maksud diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar dan prosedur perpajakan. Menurut undang-undang ini, pajak adalah pembayaran wajib yang dilakukan kepada pemerintah, yang dipaksakan berdasarkan undang-undang, dan digunakan untuk kemajuan bangsa dan negara. Dalam karyanya, Mohammad Zain (2008) mendefinisikan pajak sebagai proses pengalihan sumber daya dari sektor swasta ke sektor pemerintah. Pemindahan ini bukan merupakan konsekuensi dari pelanggaran hukum, melainkan suatu tindakan wajib yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pajak tidak memberikan insentif langsung dan proporsional, melainkan sebagai mekanisme bagi pemerintah untuk memenuhi tanggung jawabnya. Konsep pajak mencakup beberapa fitur utama, termasuk kepatuhan terhadap peraturan hukum dan mekanisme penegakan hukum, tidak adanya kompensasi langsung kepada individu atas pembayaran pajak mereka, pemungutan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan tujuan utama untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan, jika memungkinkan, investasi publik. Menurut Pudyatmoko (2006), pajak memiliki dua fungsi utama: penganggaran (budgetair), yaitu untuk memperoleh pendapatan bagi pemerintah, dan pengaturan (regulasi), yaitu untuk mengendalikan aspek-aspek tertentu dalam perekonomian. Fungsi anggaran menjelaskan bahwa pajak berfungsi sebagai mekanisme untuk mengumpulkan dana sebesar-besarnya ke dalam kas negara, yang akan dialokasikan untuk pengeluaran pemerintah. Perpajakan berfungsi sebagai sumber pendapatan domestik yang signifikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebaliknya, peran regulasi digunakan untuk mengatur dan memandu masyarakat agar sejalan dengan keinginan dan strategi pemerintah. Perpajakan digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk memberi insentif dan mengatur perilaku individu sesuai dengan tujuan yang diinginkan pemerintah.

Menurut Waluyo (2009), terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu official assessment system, self assessment system, dan withholding system. Official Assessment System adalah suatu mekanisme di mana administrasi perpajakan memiliki wewenang untuk menentukan besarnya kewajiban pajak tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Aparat perpajakan dalam sistem ini memiliki otonomi dan akuntabilitas penuh dalam penghitungan dan pengambilan pajak. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak sangat bergantung pada kinerja aparat perpajakan. Metode self-assessment memberikan otonomi kepada wajib pajak untuk menghitung kewajiban pajak tahunan berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan. Wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk memulai dan melaksanakan proses pemungutan pajak dalam sistem ini. Wajib Pajak diharapkan memiliki kemampuan untuk menghitung pajak, memahami peraturan perpajakan yang berlaku, memiliki integritas yang kuat, dan menyadari

pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Sistem withholding adalah suatu mekanisme pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menghitung kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam undang-undang perpajakan. Penunjukan pihak ketiga ini dapat dilakukan melalui undang-undang perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya. Pihak ketiga tersebut berkewajiban memotong, memungut, menyetor, dan mempertanggungjawabkan pajak dengan menggunakan metode pemungutan pajak yang berlaku. Keberhasilan pemungutan pajak dalam sistem ini sangat bergantung pada kinerja pihak ketiga yang ditunjuk.

Manajemen pajak secara proaktif mengoptimalkan penghematan pajak dengan tetap mematuhi batasan-batasan hukum. Namun demikian, sangat penting untuk mengakui bahwa legalitas manajemen pajak bergantung pada pendekatan tertentu yang digunakan. Konfirmasi legalitas hanya dapat ditetapkan secara konklusif melalui keputusan pengadilan (Kurniawan, 2019). Menurut Suandy (2008) dan Amelia dkk. (2015), manajemen pajak adalah pendekatan sistematis untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara akurat sambil meminimalkan pembayaran pajak untuk mengoptimalkan laba dan likuiditas yang diantisipasi. Pencapaian tujuan manajemen pajak dapat dilakukan dengan tiga upaya utama manajemen pajak, yaitu penyusunan strategi pajak, eksekusi pajak, dan pengawasan pajak. Seperti yang dijelaskan oleh Lestari (2017), perencanaan pajak adalah pengorganisasian yang disengaja atas aktivitas bisnis wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, yang meliputi pajak penghasilan dan pungutan lainnya, dengan tetap mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang didefinisikan oleh Karlina (2021), perencanaan pajak mengacu pada manipulasi yang disengaja atas transaksi bisnis dan individu untuk mengurangi kewajiban pajak dengan tetap mematuhi undang-undang perpajakan. Perencanaan pajak memerlukan penanganan yang disengaja dan strategis atas tanggung jawab pajak untuk memastikan pemenuhan yang menyeluruh, akurat, dan tepat waktu dengan tetap membatasi pemanfaatan sumber daya. Putri (2015) menyatakan bahwa wajib pajak memiliki tiga pilihan untuk meminimalkan kewajiban pajak dalam perencanaan pajak: a) Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah strategi dan metode yang sah dan aman yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak mereka tanpa melanggar peraturan perpajakan. Strategi dan metode yang digunakan adalah dengan memanfaatkan celah yang ada dalam undang-undang dan peraturan perpajakan. b) Penghindaran pajak adalah strategi yang melanggar hukum dan peraturan perpajakan. Strategi ini melibatkan penggunaan teknik dan protokol yang tidak tercakup dalam peraturan perpajakan. Penghematan pajak adalah tindakan yang sah dan aman yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak mereka tanpa melanggar peraturan pajak. Membeli teh dalam kemasan dari vendor membebaskan kita dari pajak restoran. Namun demikian, misalkan kita ingin membeli teh dalam kemasan dari hotel atau restoran pusat. Dalam hal ini, kita akan bertanggung jawab untuk membayar pajak restoran kecuali kita melakukan perencanaan yang cermat untuk menghindari pengeluaran ini.

Perencanaan pajak strategis memberikan banyak manfaat jika dilakukan dengan hati-hati. Keuntungannya meliputi penghematan biaya melalui pengurangan pajak, pengelolaan arus kas masuk dan keluar yang efisien (arus kas), estimasi persyaratan pembayaran pajak, dan fasilitasi persiapan anggaran kas yang lebih tepat untuk perusahaan (Pohan, 2013; Yunus, 2019). Tujuan utama dari manajemen pajak yang efisien/perencanaan pajak adalah sebagai berikut: 1) Meminimalkan kewajiban

pajak. 2) Perencanaan pajak bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan. 3) Meningkatkan profitabilitas setelah pajak. 4) Meminimalkan kemungkinan timbulnya kewajiban pajak yang tidak terduga pada saat pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus. 5) Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dengan menyelesaikan kewajiban perpajakan secara tepat, efisien, dan efektif.

Penghindaran pajak adalah strategi yang sah yang digunakan wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak melakukan transaksi yang dapat dikenakan pajak pertambahan nilai, dengan sengaja mengurangi jumlah jam kerja atau menambah biaya operasional. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan ini, seseorang dapat mengurangi penghasilan kena pajak, menghindari pengenaan pajak penghasilan yang terlalu tinggi. Membangun manajemen pajak yang efisien adalah langkah awal untuk mencapai penghematan pajak (Tria Prawasti, 2015). Zulfa dan Widyawati (2013) menyatakan bahwa perencanaan pajak penghasilan badan terkait erat dengan bentuk-bentuk perpajakan lainnya, seperti PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23/26, PPh final, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Oleh karena itu, tidak mungkin melakukan perencanaan pajak penghasilan perusahaan secara terpisah dari komponen-komponen pajak lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi hal-hal berikut ini: 1) Pendapatan penjualan agregat yang dinyatakan dalam SPT PPh badan harus sesuai dengan pendapatan penjualan agregat yang dinyatakan dalam SPT masa PPN yang masih harus dibayar pada akhir tahun pajak. Jika terdapat perbedaan, maka perlu dilakukan proses ekualisasi atau rekonsiliasi. Keputusan perusahaan untuk menggunakan metode neto, bruto, atau gross-up untuk menghitung PPh Pasal 21 akan mempengaruhi jumlah total PPh badan. 3) Pengeluaran untuk gaji, upah, honorarium, dan pembayaran sejenis lainnya yang dianggap sebagai bagian dari kesejahteraan karyawan dan dilaporkan dalam SPT PPh badan harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh PPh Pasal 21. Kriteria ini didasarkan pada total penghasilan yang dibayarkan kepada karyawan. Jika terdapat perbedaan, maka harus dilakukan penyesuaian atau rekonsiliasi. 4) Kecuali yang ditentukan dalam PMK No. 82/PMK.03/2011, pemberian natura tidak boleh dibebankan sebagai biaya fiskal. 5) Laporan keuangan atau neraca memasukkan PPh Pasal 22/23/26, yang menjadi dasar untuk menghitung kewajiban pajak penghasilan perusahaan. Setelah pendapatan perusahaan dikenakan pajak penghasilan final, pendapatan tersebut tidak lagi dianggap sebagai pendapatan kena pajak untuk menghitung pajak penghasilan badan.

METODOLOGI

This study employs a descriptive qualitative research methodology to fully comprehend the utilization of tax planning to mitigate the corporate income tax burden of PT X21 Motor Sorong. This study exclusively relies on secondary data from internal corporate records and relevant literature on the topics that were explored. The data is collected from internal and external companies and acquired through field research, specifically by directly researching PT X21 Motor Sorong, the subject of the study, and by conducting library research to gather information and data from theoretical materials found in literature books and other relevant sources.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Analysis

Laporan laba rugi yang disajikan oleh PT. X21 Motor Sorong telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan dengan jelas menggambarkan akun-akun yang ada dengan nominalnya. Berikut ini adalah laporan Laba/Rugi perusahaan di tahun 2021.

Tabel 1. Laporan Laba/Rugi PT. X21 Motor Sorong sebelum *Tax Planning* per 31 Desember Tahun 2021 (Dalam Rupiah)

Pendapatan		17.522.808.093
Harga Pokok Penjualan		11.011.809.686
Laba Kotor		6.510.998.407
Biaya Penjualan	2.150.804.207	
Biaya Umum dan Administrasi	2.999.501.962	
Jumlah Biaya		(5.150.306.169)
Laba Operasional		1.360.692.238
Pendapatan lain-lain	327.977.718	
Biaya lain-lain	(117.118.603)	
		445.096.321
Laba Bersih Sebelum Pajak		915.595.917

Dari laporan laba/rugi pada tabel 1 dapat dihitung biaya pajak terutang PT. X21 Motor Sorong sebelum dilaksanakan *tax planning*, sebagai berikut:

Laba fiskal	Rp 915.595.917
Tarif PPh untuk tahun 2021	
25% x Rp 915.595.917	=Rp 228.898.979
Laba setelah pajak	<u>Rp 686.696.938</u>

Dari perhitungan sebelum penerapan *tax planning*, pajak penghasilan terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp 228.898.979. Dalam menerapkan *tax planning*, perusahaan terlebih dahulu harus memikirkan dengan matang sasaran dan tindakan yang didasarkan pada metode, sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu. Dari laporan keuangan yang telah disajikan ada hal-hal tertentu yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengefisienkan pajak terutang, yaitu:

Memberikan Tunjangan Kesehatan

PT. X21 Motor Sorong memberikan tunjangan kesehatan untuk karyawannya yang berjumlah 50 orang. Besarnya tunjangan kesehatan yang dibebankan sebagai biaya yang harus dikeluarkan oleh PT. X21 Motor Sorong dalam satu tahun adalah Rp 75.000.000 (Rp. 125.000 x 50 orang x 12 bulan = Rp 75.000.000).

Pemberian Biaya konsumsi berupa uang tunai atau tunjangan uang makan.

PT. X21 Motor Sorong lebih memilih memberikan tunjangan makan secara tunai. Alasannya tunjangan makan secara tunai dapat dibebankan dalam perhitungan pajak penghasilan perusahaan. Namun dari sisi pegawai akan ada penambahan jumlah PPh pasal 21 karena tunjangan makan secara tunai merupakan penambah penghasilan bagi karyawan. Alasan mengapa perusahaan tidak memberikan tunjangan makan dengan pemberian makan karena dalam Peraturan Menteri Keuangan no.83/PMK.03/2009 tentang "Penyediaan

makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan Bruto Pemberi kerja”, pemberian makanan dan minuman yang disediakan oleh pemberi kerja bagi seluruh pegawai ditempat kerja memang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja tetapi bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya. Sehingga perusahaan tetap memberikan tunjangan makan dalam bentuk tunai, jumlahnya dalam 1 tahun sebesar Rp 124.800.000. (Rp 8.000 x 50 orang x 26 hari kerja x 12 bulan = Rp 124.800.000)

Tunjangan transport

Besarnya tunjangan transport yang dibebankan sebagai biaya yang harus dikeluarkan oleh PT. X21 Motor Sorong dalam satu tahun adalah Rp 156.000.000 (Rp.10.000 x 50 orang x 26 hari kerja x 12 bulan = Rp 156.000.000).

Pajak Penghasilan setelah tax planning

Tabel 2. Laporan Laba/Rugi PT. X21 Motor Sorong setelah Tax Planning (Dalam rupiah)

Pendapatan		17.522.808.093
Harga Pokok Penjualan		11.011.809.686
Laba Kotor		6.510.998.407
Biaya Penjualan	2.150.804.207	
Biaya Umum dan Administrasi	2.999.501.962	
Tunjangan Kesehatan	75.000.000	
Tunjangan Makan	124.800.000	
Tunjangan Transport	156.000.000	
Jumlah Biaya		(5.506.106.169)
Laba Operasional		1.004.892.238
Pendapatan lain-lain	327.977.718	
Biaya lain-lain	(117.118.603)	
		445.096.321
Laba Bersih Sebelum Pajak		559.795.917

Dari laporan laba/ rugi pada tabel 2 dapat dihitung biaya pajak terutang PT. X21 Motor Sorongsetelah dilaksanakan tax planning, sebagai berikut:

Tarif pajak Rp 559.795.917
 Tarif PPh untuk tahun 2021
 25% x Rp 559.795.917 = Rp 139.948.979
 Laba setelah pajak ~~Rp 419.846.938~~

Total pajak penghasilan yang harus dibayar oleh PT. X21 Motor Sorongadalah Rp 139.948.979 yang dapat dilihat pada penyajian perhitungan pajak penghasilan terutang setelah penerapan kebijakan tax planning, sehingga PT. X21 Motor Sorongdapat melakukan penghematan pajak sebesar Rp 228.898.979 - Rp 139.948.979 = Rp 88.950.000.

Pembahasan

Penerapan Tax Planning oleh PT. Bosowa Berlian Motor tercermin dalam laporan keuangannya, yang tidak hanya menjadi gambaran mengenai perkembangan perusahaan, tetapi juga mencerminkan hambatan yang dihadapi selama beroperasi. Laporan ini menjadi landasan bagi direksi dalam mengevaluasi proses usaha dan mengambil langkah-langkah strategis yang akan membawa perusahaan menuju

kemajuan. Dalam upaya meminimalkan PPh Badan secara legal, PT. X21 Motor Sorong melakukan tax planning dengan memfokuskan pada efisiensi pajak. Salah satu langkah yang diambil adalah memberikan tunjangan kesehatan dalam bentuk uang tunai kepada setiap pegawai. Keputusan ini tidak hanya meningkatkan penghasilan karyawan, tetapi juga dapat diakui sebagai biaya operasi perusahaan, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU No.36 Tahun 2008. Selain itu, perusahaan juga memberikan tunjangan makan dalam bentuk uang tunai atau biaya konsumsi. Dengan memilih pendekatan ini, PT. X21 Motor Sorong dapat mengurangi total hutang pajak penghasilan yang harus dibayarkan, seiring dengan prinsip efisiensi yang dijalankan.

Pemberian makan dan minum bersama bagi karyawan juga dijadikan strategi tax planning. Meskipun bentuknya merupakan natura, kebijakan ini tetap dapat dibiayai oleh perusahaan, sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh No. 36 tahun 2008. Dengan demikian, sisi perusahaan dapat mengurangi PPh badan yang terutang. Langkah terakhir dalam tax planning adalah pemberian tunjangan transport dalam bentuk tunai, sebagai alternatif yang lebih efektif daripada memberikan mobil atau motor kantor. Pendekatan ini tidak hanya lebih praktis, tetapi juga dapat diakui sebagai pengurangan biaya operasional, sesuai dengan aturan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d UU No. 36 Tahun 2008. Hasil dari penerapan tax planning ini terlihat dalam perbandingan pajak penghasilan terutang sebelum dan setelah pelaksanaan kebijakan tersebut. PT. X21 Motor Sorong berhasil mengurangi total pajak yang harus dibayarkan, menciptakan efisiensi yang memanfaatkan ketentuan perundang-undangan pajak penghasilan. Dana yang terbebas dari pajak dapat dialokasikan untuk mendukung kemajuan perusahaan pada masa mendatang.

SIMPULAN

Temuan penelitian menunjukkan adanya disparitas yang signifikan antara jumlah pajak penghasilan terutang sebelum dan sesudah menggunakan perencanaan pajak, terlihat dari hasil perhitungan. Akibatnya, PT X21 Motor Sorong mengalami penghematan pajak karena biaya yang dikeluarkan untuk tunjangan kesehatan, tunjangan makan, dan transportasi. Hal ini diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1. Lebih lanjut, PT X21 Motor Sorong merupakan perusahaan patuh pajak yang dibuktikan dengan tidak adanya sanksi atau denda dari fiskus. Selain itu, penerapan strategi perencanaan pajak berdampak pada jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar. Sistem administrasi yang efisien dan terorganisir dapat dijalankan dengan lancar sesuai rencana, sehingga menghasilkan penghematan biaya yang dapat membantu upaya perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Peningkatan variabel pendukung dalam perencanaan pajak menghasilkan optimalisasi beban pajak yang lebih baik dan penurunan risiko sanksi tegas atau denda perpajakan. Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti menyarankan agar PT X21 Motor Sorong tetap menerapkan perencanaan pajak karena sejalan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini. Perusahaan harus terus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan dan isu-isu terkait. Akademisi masa depan harus melakukan penelitian komprehensif, termasuk studi kasus, untuk mengeksplorasi model perusahaan alternatif yang menggunakan strategi perencanaan pajak yang lebih komprehensif.

Referensi :

- Agustiningsih, W., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2), 107-122. <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11729>
- Fitria, A. E., Sonjaya, Y., & Pasolo, M. R. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KKP Pratama Jayapura Selama Masa Pandemi Covid-19). *Accounting Journal Universitas Yapis Papua (Accju)*, 2(2), 72-87.
- Handayani, D. (2017). Analisis Pengaruh Tax Planning Terhadap Ekuitas Perusahaan. *Journal Of Applied Accounting And Taxation*, 2(2), 107-113. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1306126>
- Imelia, S., Zirman, Z., & Rusli, R. (2015). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Etr) Pada Perusahaan Lq45 Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012. Riau University. <https://www.neliti.com/publications/33847/analisis-faktor-yang-mempengaruhi-manajemen-pajak-dengan-indikator-tarif-pajak-e>
- Indriati, D., & Sapari, S. (2017). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pt Jaya Mestika Indonesia. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 6(8). <http://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/1836>
- Karlina, S. (2016). Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pph Badan Sebagai Upaya Dalam Meminimalisasi Pph Badan Yang Terutang Pada Pt Rimbanusa Pikantimas. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan. <http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2252>
- Kurniawan, I. S. (2019). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Akuntabel*, 16(2), 213-221. <http://dx.doi.org/10.29264/jakt.v16i2.5949>
- Lestari, A. N. (2017). Tax Planning Sebagai Upaya Optimalisasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada Pt Varia Usaha Beton). *E-Journal Akuntansi" Equity"*, 3(2). <http://fe.ubhara.ac.id/ojs/index.php/equity/article/view/472>
- Lestari, S. (2019). Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Aset Pajak Tangguhan, Kepemilikan Manajerial, Dan Free Cash Flow Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/71424>
- Lingga Puspita, T. (2010). Analisis Penerapan Aspek Formal Perencanaan Pajak Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi Pada 48 Wajib Pajak Badan Di Wilayah Kpp Madya Bandung). Universitas Komputer Indonesia. <https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/15567>
- Mangunsong, S. (2002). Peranan Tax Planning Dalam Mengefisiensikan Pembayaran Pajak Penghasilan. *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 44-54. <https://doi.org/10.28932/jam.v2i1.256>
- Pasolo, M. R., Ermawati, Y., Sonjaya, Y., & Sumartono, S. (2023). Towards Optimal Taxes: Impact of Tax Extensification and Intensification on Individual Income Tax Receipts. *Advances in Taxation Research*, 1(2). <https://doi.org/10.60079/atr.v1i2.104>
- Pudyatmoko, Y. (2006). Pengantar Hukum Pajak.
- Putri, R. K. (2015). Pengaruh Manajemen Keluarga Terhadap Penghindran Pajak. *Akrua: Jurnal Akuntansi*, 7(1), 61-73. <https://doi.org/10.26740/jaj.v7n1.p60-72>
- Rahmat, A., & Zaini, J. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Pt Dcm Tahun 2017. *Jurnal Pajak Vokasi (Jupasi)*, 1(2), 112-118.

<https://doi.org/10.31334/jupasi.v1i2.818.g458>

Suandy, E. (2008). Hukum Pajak.

Sejati, F. R., Sonjaya, Y., Pertiwi, D., & Wahyuni, S. (2023, January). Apa saja faktor penentu penggelapan pajak? Studi pada wajib pajak pribadi di Kota Jayapura. In *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* (pp. 243-258).

Sudirman, S., & Muslim, M. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Madya Makassar). *CESJ: Center Of Economic Students Journal*, 1(1), 1-13.

Tria Prawasti, W. (2015). Perencanaan Pajak Atas Pph Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Pajak Di Pt. Santosa Ogrindo. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/59271>

Waluyo, J. (2009). Peranan Pajak Untuk Meningkatkan Kemandirian Anggaran. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 10(2), 154-171. <https://doi.org/10.23917/jep.v10i2.798>

Yunus, M. (2019). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Pph Badan Pada Pt. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap. *Tangible Journal*, 78-95. <https://doi.org/10.47221/tangible.v4i1.46>

Zahida, L., Halim, A., & Mustikowati, R. I. (2016). Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Cv Jaya Santosa Malang). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(2). <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma/article/view/1357>

Zain, M. (2003). *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: Pt. Salemba Empat.

Zain, Mohammad. (2008). *Manajemen Perpajakan* (Ed. 3). Penerbit Salemba.

Zulfa, L., & Widyawati, D. (2013). Penerapan Perencanaan Pajak Pada Pt "X" Dalam Meminimalisasi Pajak Sesuai Peraturan Perpajakan. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 2 No, 7. <https://www.academia.edu/download/48560924/155-646-1-PB.pdf>